



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH ATAS TOKO SWALAYAN DI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh

Moch Abror Hidayatullah

NIM. 190710101002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2025**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH ATAS TOKO SWALAYAN DI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh

Moch Abror Hidayatullah

NIM. 190710101002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

MOTTO

“Kelonggaran bersama penderitaan dan dibalik kesulitan ada kemudahan.”

**-HR. Tirmidzi-**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta yaitu Bapak Hari Legsono dan Ibu Nur Azizah, serta adik – adik yang saya banggakan yaitu Rizkyan Dwi Fahrizah dan Tri Hatma Fajar Risky atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Ibu bapak guru serta dosen yang mengajar sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan serta suri tauladan yang membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
3. Almamater Universitas Jember Fakultas Hukum yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH ATAS TOKO SWALAYAN DI SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**Moch Abror Hidayatullah**

**NIM. 190710101002**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo" telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 15 Juni 2023


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Ali S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Nuzulita Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo**


*Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises for Supermarkets in Sidoarjo*

Oleh:

**MOCH ABROR HIDAYATULLAH**

190710101002


Dosen Pembimbing Utama



**Dr. Moh. Ali S.H., M.H.**

NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. Nuzula Kumala Sari, S.H., M.H.**

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

NIP. 198206232005011002

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji




Dr. Rahmadi Indra Tektana S.H., M.H.  
NIP. 198010112008121001

Sekretaris Dosen Penguji




Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP. 198009212008011009

### Dosen Anggota Penguji



Dr. Moh. Ali S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Abror Hidayatullah

NIM : 190710101002

Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo"** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Moch Abror Hidayatullah

NIM 190710101002

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo”** yang telah disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terimakasih bapak Dr. Moh. Ali S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, berkenan memberikan nasihat serta ilmu dan wawasan yang bermanfaat, selalu sabar membimbing penulis serta memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Terimakasih Ibu Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Terimakasih untuk Orang tua saya tercinta yaitu Bapak Hari Legsono dan Ibu Nur Azizah, serta adik – adik yang saya banggakan yaitu Rizkyan Dwi Fahrizah dan Tri Hatma Fajar Risky atas kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dalam keluarga ini sejak saya lahir;
4. Terimakasih kepada Rizky Ananda Putri yang telah memberikan dukungan secara moril.
5. Terimakasih untuk Ilham Candra Firmansyah dan Kevin sebagai teman yang telah memprovokasi saya untuk mengerjakan skripsi penulis.
6. Terimakasih juga kepada teman – teman dari masa magang sampai sekarang yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 14 Maret 2024

Penulis

## RINGKASAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo: Moch Abror Hidayatullah, 190710101002; 2023: 73 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Persaingan dalam kegiatan usaha sejalan dengan kegiatan usaha yang dilakukan itu sendiri. Didalam prinsipnya setiap orang berhak untuk menjual atau membeli barang atau jasa dengan siapa saja. Persaingan tidaklah dapat dihindari oleh para pelaku usaha. Persaingan usaha dapat melahirkan produk yang bagus, murah dan penuh inovasi sehingga diincar oleh masyarakat. Apabila peraturan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak dijalankan dengan benar, maka para pengusaha dengan ekonomi lemah akan tergusurkan. Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Toko Swalayan di Sidoarjo”**.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, maka terdapat beberapa isu hukum yang timbul, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Apakah perumusan ketentuan – ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mencerminkan asas keseimbangan kepentingan?, (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999?, (3) Bagaimanakah penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sidoarjo? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menemukan hambatan – hambatan dalam terlaksananya persaingan usaha yang sehat. Dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut, penelitian ini menjelaskan gagasan berupa analisa perumusan asas keseimbangan kepentingan, penerapan

perlindungan hukum terhadap usaha mikro dan penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan usaha mikro kecil menengah.

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah konsideran UU No. 5 Tahun 1999 menghendaki adanya persaingan usaha yang sehat dan wajar bagi setiap orang yang berusaha di Indonesia sesuai dengan asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan keadaan sosial dan moral bangsa, namun harus juga diiringi dengan perbaikan sosial. Hasil pembahasan yang kedua adalah Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Hasil pembahasan yang Ketiga, mematuhi amanat yang ada didalam konstitusi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk peraturan daerah sidoarjo No. 10 Tahun 2019 yang diharapkan dapat lebih mengontrol kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya peraturan tersebut membuat para pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan pembentukan jaringan seperti jaringan koperasi atau jaringan kerjasama antar-UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, pertama UU No. 5 Tahun 1999 terdapat rumusan ketentuan asas keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Kedua, Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dalam pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan aspek – aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen. Selain mengatur mengenai pengertian serta aspek – aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang

dilarang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang dapat ditafsirkan bahwa usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan. Ketiga Asas kekeluargaan merupakan penerapan asas keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia dalam konteks persaingan usaha. Saat ini Sidoarjo memiliki sekitar 207.000 UMKM dan 176.000 adalah para pelaku usaha mikro. Dalam jumlah yang besar dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk memajukan UMKM, mulai dari akses pelatihan, pembiayaan, hingga akses aset dalam pengembangan. Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Indomaret dan Kecip Sedaap telah memberikan Pelatihan kepada 100 pemangku kepentingan organisasi UMKM. Seluruh peserta tidak hanya dibekali ilmu namun juga peralatan profesional berupa timbangan digital dan 2 buah gerobak untuk 2 peserta. Saat ini Indomaret memiliki 500 UMKM insentif yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya.

Penulis memberikan tiga saran pada masalah tersebut. Pertama, Kepada pemerintah perlu memasukkan aturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau peraturan pelaksana terkait ketentuan standarisasi terhadap pelaku ekonomi. Kedua, Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah dalam pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan aspek – aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen. Ketiga, Untuk masyarakat konsumen harus lebih selektif lagi dan sebisamungkin untuk memeriksa legalitas dan kepatuhan pelaku usaha yang dipilih tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku atau belum.

## SUMMARY

**Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises for Supermarkets in Sidoarjo: Moch Abror Hidayatullah, 190710101002; 2023: 73 pages; Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.**

*Competition in business activities is in line with the business activities carried out themselves. In principle, everyone has the right to sell or buy goods or services with anyone. Competition cannot be avoided by business actors. Business competition can produce good, cheap and innovative products that are targeted by the public. If the regulations contained in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition are not implemented properly, then entrepreneurs with weak economies will be displaced. Based on the reasons that have been explained, the author is interested in conducting a thesis research entitled "**Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises for Supermarkets in Sidoarjo**".*

*Based on the background explanation that has been presented, there are several legal issues that arise, including the following: (1) Does the formulation of the provisions in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition reflect the principle of balance of interests?, (2) How is the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises in implementing partnerships from the perspective of Law No. 5 of 1999?, (3) How is the application of the principle of family in competition between Micro, Small and Medium Enterprises in Sidoarjo? By using normative research methods, this study found obstacles in the implementation of healthy business competition. In solving these problems, this study explains the idea in the form of an analysis of the formulation of the principle of balance of interests, the application of legal protection for micro businesses and the application of the principle of family in competition between micro, small and medium enterprises.*

*The results of the discussion in this study, the first is the consideration of Law No. 5 of 1999 requires healthy and fair business competition for everyone who does business in Indonesia in accordance with the principles of economic democracy that pay attention to the social and moral conditions of the nation, but must also be accompanied by social improvement. The second result of the discussion is that Partnership according to Article 1 number 13 of Law No. 20 of 2008 is cooperation in business relations, either directly or indirectly, based on the principle of mutual need, trust, strengthening and benefiting which involves Micro, Small and Medium Enterprises with Large Enterprises. The third result of the discussion, complying with the mandate contained in the constitution, the Sidoarjo Regency government formed Sidoarjo regional regulation No. 10 of 2019 which is expected to be able to better control the activities carried out by business actors in running their businesses. With these regulations, it makes it easier for business actors to form networks such as cooperative networks or cooperation networks between MSMEs.*

*Based on the research results, it was concluded that, first, Law No. 5 of 1999 contains a formulation of the provisions of the principle of balance of interests, namely the balance between the interests of business actors and the public interest and the balance between the interests of business actors and their competing business actors. Second, legal protection for micro, small and medium enterprises in implementing partnerships must pay attention to the aspects of partnerships stated in Article 11 of Law No. 20 of 2008, including mutually beneficial relationships in implementing business transactions between Micro, Small and Medium Enterprises and large businesses, the formation of a market structure to ensure healthy business competition and protect consumers. In addition to regulating the definition and aspects that must be considered by business actors in implementing partnerships, Law No. 20 of 2008 also regulates the forms of implementation of prohibited partnerships as regulated in Article 35 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 20 of 2008 which can be interpreted that large businesses and medium businesses are prohibited from controlling Micro, Small and Medium Enterprises as their business*

*partners in implementing partnerships. Third, the principle of family is the application of the principle of social justice to all Indonesian people in the context of business competition. Currently, Sidoarjo has around 207,000 MSMEs and 176,000 are micro-entrepreneurs. In large numbers, it can improve the regional economy. The Sidoarjo Regency Government has made efforts to advance MSMEs, starting from access to training, financing, to access to assets in development. In line with the mission of the Sidoarjo Regency Government to develop micro, small and medium enterprises (MSMEs), cooperatives and micro-enterprises in Sidoarjo Regency in collaboration with Indomaret and Kecip Sedaap have provided training to 100 stakeholders of MSME organizations. All participants are not only equipped with knowledge but also professional equipment in the form of digital scales and 2 carts for 2 participants. Currently, Indomaret has 500 incentive MSMEs spread across Sidoarjo and Surabaya.*

*The author provides three suggestions on the problem. First, the government needs to include regulations in Law No. 5 of 1999 or implementing regulations related to standardization provisions for economic actors. Second, legal protection for micro, small and medium enterprises in implementing partnerships must pay attention to aspects of partnerships as stated in Article 11 of Law No. 20 of 2008, including mutually beneficial relationships in implementing business transactions between Micro, Small and Medium Enterprises and large businesses, the formation of a market structure to ensure healthy business competition and protect consumers. Third, consumers must be more selective and as much as possible check the legality and compliance of the selected business actors to see whether they have met all applicable legal and regulatory requirements or not.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PERSYARATAN GELAR</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>SUMMARY</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6 Sumber Bahan Hukum.....	8

1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.6.3 Bahan non-hukum.....	9
1.7 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSAKA</b>	
2.1 Pengertian persaingan usaha tidak sehat.....	11
2.1.1 Jenis persaingan usaha tidak sehat.....	13
2.1.2 Perjanjian yang dilarang UU .....	14
2.1.3 Kegiatan yang dilarang menurut UU.....	19
2.2 Asas – asas dalam kegiatan perekonomian.....	23
1. Asas kekeluargaan .....	23
2. Asas demokrasi ekonomi.....	24
3. Asas kebersamaan .....	24
4. Asas efisiensi keadilan .....	24
5. Asas berkelanjutan.....	24
6. Asas berwawasan lingkungan.....	24
7. Asas kemandirian .....	24
8. Asas keseimbangan kemajuan .....	24
9. Asas kesatuan ekonomi nasional.....	24
2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	25
2.3.1 Dasar hukum Usaha Mikro Kecil Menengah .....	27
2.3.2 Jenis – jenis Usaha Mikro Kecil Menengah .....	28
2.4 Hambatan Persaingan Usaha Sehat .....	28
2.5 Toko Swalayan .....	29
2.5.1 Pengertian dan Jenis – Jenis Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo .....	30
2.5.2 Syarat Pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo.....	31

2.5.3 Perizinan administrasi dalam pendirian toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 Terkait Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo.....	32
---	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Analisa perumusan asas keseimbangan kepentingan dalam konsideran UU No.5 Tahun 1999 .....	34
3.2 Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999.....	39
3.3 Penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Sidoarjo.....	43

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Persaingan pada usaha sejalan bersamaan aktivitas usaha yang dilakukan. Didalam konsepnya semua orang berhak untuk melakukan jual beli barang dan jasa “apa”, “dengan”, “siapa”, “berapa”, dan “bagaimana” produksi barang tersebut.<sup>1</sup> Akibatnya aktivitas pasar menjadi sulit diperkirakan, jadi kerap aktor komersial menjadi *provokatif* serta melakukan kecurangan, membatasi beberapa agen ekonomi hingga kehilangan uang bahkan mati.<sup>2</sup> Persaingan tidak dapat dipungkiri bagi pelaku usaha. Karena ketatnya persaingan dunia bisnis, masyarakat kini mencari barang-barang yang bagus, terjangkau, dan inovatif. Produk-produk ini banyak diminati karena dapat diandalkan dan lebih unggul dibandingkan pesaing serupa.<sup>3</sup>

Konflik munculnya minimarket Waralaba di Kabupaten Sidoarjo pada periode 4 tahun terakhir terkait jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang dekat, ini mengenai masalah perizinan administrasi menciptakan toko modern (*superettes*)<sup>4</sup>. Toko swalayan (*supermarket*) adalah suatu keharusan memiliki apa yang disebut izin tinggal dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) diundangkan Bupati. Otoritas Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini bisa ditugaskan kepada kepala departemen atau unit penanggung jawab lapangan komersial layanan satu atap.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Rahmatullah, Inanna, dan Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai – Nilai Eco-Culture* (Makassar, Pustaka Taman Ilmu, 2018), h, 8

<sup>2</sup>Ayup Suran Ningsih, *Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 19, No. 2, 2019.

<sup>3</sup>Maryanto, *Dunia usaha, persaingan usaha dan fungsi KPPU*, cetakan pertama, Semarang UNISSULA PRESS, Mei 2017.

<sup>4</sup>Latifa Suhada Nisa, Siska Fitriyanti, and Dewi Siska, *Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba terhadap Warung Tradisional di Kalimantan Selatan*, Jurnal Kebijakan Pembangunan, Vol. 16, No. 2, 2021.

<sup>5</sup>Fabiana Meijon Fadul, *Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Minimarket dengan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Cianjur*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Di era globalisasi saat ini, pembangunan dan keterbukaan ekonomi terjadi di sebagian besar negara. Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sebagaimana digambarkan oleh Maslow, akan menjadi penggerak dinamika berbagai aktifitas, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Kondisi masyarakat modern telah menciptakan saling ketergantungan antar bangsa dan interaksi di bidang perdagangan internasional semakin kompleks.<sup>6</sup> Globalisasi ekonomi seperti ini membuat sistem ekonomi saat ini terbuka sebeb – bebanya seolah tidak ada hambatan. Globalisasi sebagai suatu proses telah berkembang sangat pesat selama beberapa dekade terakhir, tetapi proses sebenarnya telah berlangsung sejak zaman kuno. Hal ini terjadi karena manusia memang makhluk sosial dengan suku, negara yang berbeda dan keduanya hidup dalam satu ruangan yang sama. Oleh karena itu, saya berharap mereka saling mengenal, menjalin hubungan yang baik untuk saling menjaga dalam segala bidang, terutama bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Sejak zaman dahulu, pasar telah digunakan sebagai tempat pertukaran oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan menerapkan sistem barter. Namun sistem barter ini memiliki permasalahan yang sangat mendasar yaitu jarak dan waktu tempuh. Semakin pendek jarak transaksi maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan dan semakin mudah untuk memindahkan barang yang akan diperdagangkan. Namun, jika jaraknya jauh, itu akan memakan waktu lama. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menyadari adanya alat tukar yang lebih efisien yaitu uang sebagai alat tukar yang sah, sehingga masyarakat menyebutnya dengan proses jual beli.

Kegiatan perekonomian telah meningkatkan kebebasan dan kepentingan badan-badan komersial, baik yang bergerak secara kelompok maupun perorangan, untuk berupaya mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seiring dengan perkembangan

---

<sup>6</sup>Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.3 dan 4.

<sup>7</sup>Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World* (Yogyakarta: LPPM Press UPN Veteran Yogyakarta, 2020), h, 5

zaman yang semakin besar dan meluas. Pada kenyataannya, kebijakan negara atau pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok sosial yang mendominasi pasar, khususnya dalam menjamin keamanan perusahaan mereka dalam skala nasional dan global.<sup>8</sup> Sehingga dibutuhkan peraturan hukum sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan persaingan usaha agar tidak terjadi praktek monopoli. Pasar tradisional yang tergolong sebagai pelaku ekonomi lemah baik dari aspek permodalan dan manajemen pengelolaan akan terpinggirkan dan tergusur.<sup>9</sup> Jika kondisi pasar tradisional yang terus terpinggirkan tetap dibiarkan berlangsung maka ribuan bahkan jutaan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya untuk berusaha di pasar tradisional menjadi terhambat. Pasar tradisional akan tergusur sejalan pada maraknya dunia ritel atau mayoritas pasar modern<sup>10</sup>. Ketika toko retail waralaba modern telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut adalah para pelaku usaha dari toko retail tradisional dan pasar tradisional. Minimnya transaksi jual beli di lingkungan pasar tradisional menyebabkan para pelaku usaha di pasar konvensional semakin khawatir. Hal ini disebabkan pelanggan mulai melakukan transaksi di toko ritel waralaba untuk pembelian dan penjualan.<sup>11</sup> Mengingat letak gerai pasar ritel kontemporer yang dekat dengan lokasi pasar tradisional, sehingga membahayakan lokasi tersebut, maka wajar jika kita mengakui kekhawatiran ini. Terutama jika Anda mempertimbangkan persaingan harga yang agresif untuk gerai ritel waralaba, di mana produk diiklankan dengan spanduk atau papan reklame besar yang menampilkan nama produk dan harga yang sangat murah.

---

<sup>8</sup>Siti Azizah, *Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum*, Fiat Justisia :Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2015.

<sup>9</sup>Emiliana sadilah et.al, *Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*, cetakan pertama, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011, h.114.

<sup>10</sup>Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2012, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam buku : *Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

<sup>11</sup>Richard Burton Simatupan, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, Vol. 1, No. 69, 2010.

Biaya yang diberikan oleh gerai ritel waralaba jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang terdapat di toko kelontong atau warung.<sup>12</sup>

Menurut penjelasan di atas, pusat perbelanjaan dan *supermarket* dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik pada UMKM dan koperasi guna menyelenggarakan operasi pasar skala kecil, menengah, dan besar serta dapat mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dan dituangkan dalam izin. menjalankan perekonomian. Saat itu, jika kewajiban ini tidak dipenuhi, akan ada sanksi administratif bagi pencipta yang melanggar. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud khususnya sanksi pemblokiran dan pencabutan izin usaha. Selaras UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang baik tanpa praktek monopoli. Dengan memahami UU No. 5 Tahun 1999 akan lebih memahami pengertian monopoli itu sendiri dari aspek hukum dan ekonomi. Pendekatan ekonomi ini digunakan karena hampir semua tindakan yang diatur dalam UU ini tidak terlepas dari terminologi ekonomi. Darisegi ekonomi, istilah monopoli dapat dipahami sebagai monopoli, monopsoni dan oligopoli yang sering terjadi dalam struktur persaingan tidak sehat di pasar. Namun segi hukum, istilah tersebut dibedakan UU No. 5 tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Untuk menjalankan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi ekonomi dengan menyeimbangkan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat umum. Artinya, output perekonomian dapat ditingkatkan tanpa menghabiskan sumber daya bumi atau kapasitas ekosistem secara berlebihan. Namun, yang sebenarnya diinginkan setiap generasi adalah memahami bahwa melindungi ekosistem dan sumber daya bumi adalah hak yang harus dijunjung tinggi untuk generasi mendatang.<sup>13</sup> Penjelasan mengenai persaingan tidak sehat ini telah

---

<sup>12</sup>Ni KomangDevayantiDewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan, Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.

<sup>13</sup>Winarno, *Perumusan asas keseimbangan kepentingan praktek monopoli dan persaingan usaha perumusan asas keseimbangan kepentingan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, No. 5, 2009.

diatur didalam UU No. 5 tahun 1999 yaitu adanya persaingan tidak sehat pada pelaku usaha saat menjalani usahanya atau dalam melakukan kegiatan produksi serta dalam pemasaran barang produksinya dengan berkaitan pada aturan. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pembatasan yang dilatarbelakangi dari banyaknya pelanggaran di sektor perekonomian nasional yang tidak berlandaskan pasal 33 UUD 1945 serta terjadinya kegiatan yang cenderung bersifat monopoli. Banyak pengusaha di luar sana yang dekat dengan elit kekuasaan yang bisa mendapatkan terlalu banyak kemudahan yang bisa berdampak pada kesenjangan sosial. Ketahanan ekonomi menjadi sangat tidak stabil dan tidak kompetitif ketika konglomerat dan kelompok kecil pengusaha yang kuat terbentuk tanpa dukungan semangat kewirausahaan.

Posisi dominan yang dimaksud didalam pasal 1 angka (4) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu keberadaan para pelaku usaha tanpa memiliki saingan artinya didalam wilayahnya kaitannya dengan pembeli yang telah dikuasai atau dapat diartikan dengan pengusaha tersebut berada di posisi tertinggi tanpa adanya persaingan dari pengusaha yang lainnya, dalam hal ini berkaitan pada kapasitas keuangannya, kapasitas untuk menjangkau area penjualan dan pasokan serta memodifikasi pasokan sebagai respons terhadap permintaan akan produk dan layanan tertentu.

Pada saat ini ketertinggalan para pemilik usaha kecil diartikan dan disalah pahami oleh pihak pemerintah, dalam dunia usaha serta pada lingkungan masyarakat. Ketertinggalan para pemilik usaha kecil ini ditandai dengan adanya keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai, serta kurang memiliki pemahaman yang lebih didalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini, praktik bisnis dalam jenis usaha dianggap sebagai faktor penyebab dari kelemahan dan ketertinggalan usaha kecil. Upaya untuk penguatan di sektor usaha kecil oleh pemerintah melalui kebijakan di sektor ekonomi dan politik kebanyakan tidak tepat sasaran dan berujung salah arah dalam melindungi persaingan bisnis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah perumusan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mencerminkan asas keseimbangan kepentingan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999?
3. Bagaimana penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

1. Penulisan ini digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Digunakan sebagai bahan bacaan agar pembaca dapat memahami atau mengetahui sanksi dari kecurangan saat menjalankan usaha.

### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengevaluasi bentuk – bentuk persaingan usaha tidak jelas atas usaha kecil dan toko swalayan yang ada di Kab. Sidoarjo.
2. Untuk mengevaluasi akibat hukum apa saja yang akan terjadi apabila ada kegiatan pembangunan toko swalayan yang tidak sesuai dengan aturan PerUUan di Kab. Sidoarjo.
3. Digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengevaluasi apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam persaingan toko swalayan dengan pasar tradisional.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis penulisan adalah untuk memperluas ilmu terutama dibidang persaingan usaha tidak sehat serta praktek monopoli perdagangan.

### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengaplikasikan konsep pada saat perkuliahan dan digunakan sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember serta digunakan menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dibidang persaingan usaha dan praktek larangan monopoli.
- 2) Bagi Pelaku Usaha  
Penulisan materi ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan baru serta wawasan terkait analisis ekonomi dan dasar hukum yang digunakan dalam praktek – praktek bisnis yang masuk dalam indikasi monopoli perdagangan serta persaingan usaha tidak sehat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, karena melibatkan analisis data sekunder atau bahan pustaka. Dalam jenis penelitian ini, hukum dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku manusia yang dianggap pantas atau sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUUan (*law in books*). Penelitian hukum normatif, dalam kata-kata Peter Mahmud Marzuki, adalah proses mengidentifikasi doktrin, kaidah, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2019, h, 35.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Didalam sebuah penelitian hukum terdapat beragam pendekatan sehingga penulis memperoleh wawasan dalam beragam aspek terkait isu yang sedang diangkat. Pendekatan penulisan skripsi ini adalah:

#### 1. Pendekatan PerUUan (*Statute approach*)

Pendekatan PerUUan (*Statute approach*), dilaksanakan melalui telaah peraturan serta regulasi yang memiliki sangkut pautnya pada isu hukum yang dikaji. Hasil nya yakni argumen yang digunakan untuk mengatasi isu yang dibahas. (*Statute approach*).<sup>15</sup> Terkait isu hukum skripsi ini yakni praktek monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat. Maka penulis menggunakan pendekatan perUUan yang diharapkan dapat membantu untuk memecahkan isu yang dikaji.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan suatu metode yang menuju pada aturan hukum. Hal ini dikemukakan melalui perspektif peneliti dan doktrin hukum.<sup>16</sup> Konsep terkait akibat hukum praktek monopoli dan persaingan tidak sehat di wilayah Kab. Sidoarjo.

## 1.6 Sumber Bahan Hukum

Guna menyelesaikan isu hukum maka dibutuhkan suatu sumber hukum. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah dasar hukum primer, sekunder serta non-hukum.<sup>17</sup>

### 1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di negara Indonesia yaitu peraturan perUUan, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan oleh hakim. Bahan hukum primer skripsi ini yaitu:

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta; Kencana, 2019), h, 133.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm, 135

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm, 182

- 1) UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) UU No. 20 Tahun 2008 terkait usaha mikro, kecil dan menengah.
- 3) PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 4) PERMENDAGRI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 terkait perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan No.70/M-DAG/PER/12/2013 terkait pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.
- 5) Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 terkait Penataan Toko Swalayan.
- 6) Peraturan bupati Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 terkait penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder yakni buku hukum termasuk dengan skripsi yang didalamnya terdapat prinsip dan perspektif klasik para ahli hukum dengan kualifikasi tinggi.<sup>18</sup> Bahan hukum menulis materi skripsi yakni bahan teks buku hukum, kamus hukum serta jurnal hukum.

### **1.6.3 Bahan non-hukum**

Sumber bahan non-hukum ini merupakan suatu pemaparan bahan primer dan sekunder guna mempertajam ilmu pengetahuan dibidang hukum. Bahan ini didapatkan melalui laporan penelitian non hukum dan artikel artikel ilmiah non-hukum tetapi masih memiliki keterkaitan dengan judul dan isu hukum yang diangkat.

## **1.7 Analisis Data**

Metode analisis bahan hukum penelitian ini yakni menerapkan metode

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm, 183

analisis deduktif, dimana metode dengan menganalisis masalah dari umum hingga khusus guna meraih tujuan dari penulisan ini. Dengan menerangkan maksud yang sebenarnya dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif yakni suatu pengolahan data secara nonstatik. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa untuk menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah

1. Pengumpulan bahan hukum serta bahan non-hukum yang memiliki kesinambungan terhadap isu yang sedang dibahas.
2. Membuat kajian terhadap isu hukum mengacu bahan yang sudah dikolektif.
3. Membuat kesimpulan atas isu hukum yang sedang dibahas.

Penulis menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif. Dimana penulis akan mengumpulkan data melalui bahan hukum primer UU No. 5 tahun 1999 terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku literatur, tulisan, dan jurnal terkait isu hukum yang dibahas.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999**

Persaingan pada hakikatnya sebagai sesuatu yang wajar terjadi pada kehidupan manusia, sebab dengan adanya suatu *culture competition* telah membuat pelaku kegiatan usaha menerapkan kreasi serta dapat berinovasi yang pada gilirannya setiap pelaku usaha akan mendapatkan kemajuan serta dapat meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang dicapai melalui kompetensi budaya secara adil, tepat dan sehat, berupa upaya peningkatan baik di bidang teknologi maupun tata kelola perusahaan, melalui proses maupun melalui efektif dan upaya efisien yang selalu membawa hal – hal baik untuk hidup bersama. Setiap orang bercita-cita untuk mencapai apa yang dikenal sebagai keberuntungan dan kesuksesan yang luar biasa, namun tidak dapat diterima untuk menggunakan semua cara yang diperlukan untuk mencegah para pebisnis mencapai pencapaian tersebut.

Penjelasan pada UU No. 5 Tahun 1999 terkait larangan perjanjian, tindakan dan penyalahgunaan posisi berkuasa yang dapat menyebabkan persaingan komersial yang tidak menguntungkan.<sup>19</sup> Penyalahgunaan posisi dominan adalah bentuk persaingan tidak sehat di mana perusahaan yang memiliki posisi kuat di pasar menggunakan kekuatannya untuk membatasi pesaing atau menetapkan harga yang tinggi. Penyalahgunaan posisi membuat persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen serta pesaing. Beberapa bentuk penyalahgunaan posisi dominan yaitu:

- a. Harga diskriminatif: perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang seharusnya memiliki akses yang sama ke produk atau jasa yang sama.

---

<sup>19</sup>Zulvia Makka, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 2, 2021.

- b. Diskriminasi dalam pengiriman: perusahaan memperlakukan konsumen dengan cara yang berbeda dalam pengiriman produk atau jasa.
- c. Penjualan paket: perusahaan mendagangkan produk dalam paket yang tidak dapat dipecah, yang membuat konsumen sulit untuk membeli produk atau jasa secara terpisah.
- d. Mempersulit akses pesaing: perusahaan menggunakan praktik yang menghambat pesaing untuk memasuki pasar atau menjual produk atau jasa mereka.<sup>20</sup>

Penyalahgunaan posisi dominan dapat merugikan konsumen karena dapat mengakibatkan harga lebih tinggi dan kualitas produk lebih rendah. Penyalahgunaan posisi dominan juga dapat menghambat persaingan dan inovasi di pasar, yang pada akhirnya dapat membatasi pilihan dan mengurangi kesejahteraan konsumen.

Persaingan tidak sehat yakni persaingan antara pelaku komersial yang menggunakan cara ilegal untuk memproduksi atau mempromosikan barang, atau yang menggunakan cara ilegal untuk melakukan kedua aktivitas tersebut.<sup>21</sup> Asas yang dituangkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia wajib menyelenggarakan kegiatan perekonomiannya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan umum, dapat hilang oleh pelaku usaha melalui persaingan tidak sehat.<sup>22</sup> Beberapa indikator persaingan tidak sehat yaitu:

- a. Tingkat konsentrasi pasar dominan: Jika pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar, maka persaingan akan lebih sedikit dan perusahaan - perusahaan tersebut mungkin cenderung untuk melakukan praktik-praktik tidak sehat.

---

<sup>20</sup>Widi Nugrahaningsih Mira Erlinawati, “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online”, *Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, 2017.

<sup>21</sup>Pasal 1 huruf F Undang – undang No. 5 Tahun 1999

<sup>22</sup>Pasal 2 Undang – undang No. 5 Tahun 1999

- b. Tingkat keuntungan yang tinggi: Jika keuntungan suatu perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dalam pasar yang sama, hal ini dapat menunjukkan kurangnya persaingan sehat dalam pasar tersebut.
- c. Harga yang tidak wajar: Jika harga produk atau jasa jauh lebih tinggi dari biaya produksi, maka hal ini dapat menunjukkan adanya praktik monopoli atau oligopoli yang tidak sehat.
- d. Praktik diskriminasi: Jika suatu perusahaan memperlakukan konsumen atau pesaing dengan cara yang tidak adil, misalnya dengan menjual produk dengan harga yang berbeda atau memberikan syarat yang lebih menguntungkan untuk pelanggan tertentu, maka hal ini juga dapat menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat.
- e. Penyalahgunaan kekuatan pasar: Jika suatu perusahaan memanfaatkan kekuatan pasar mereka untuk membatasi pesaing atau memaksa konsumen membeli produk atau jasa pada harga lebih tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat.
- f. Tindakan tidak fair: Jika suatu perusahaan melakukan tindakan yang tidak adil seperti memalsukan informasi atau menyebarkan gosip yang merugikan pesaing, maka hal ini juga dapat menunjukkan adanya persaingan yang tidak sehat.

Melihat indikator-indikator di atas, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memantau pasar agar persaingan usaha menjadi sehat. Hal ini akan memastikan bahwa konsumen mendapatkan manfaat terbaik dan pelaku usaha bersaing secara adil di pasar.

#### 2.1.1 Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha atau perusahaan menggunakan cara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan, merugikan pesaing, atau memonopoli pasar. Secara keseluruhan, jenis persaingan usaha tidak sehat perekonomian pada dasarnya terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu;

- 1) Kartel terjadi ketika perusahaan – perusahaan bersatu untuk mengatur harga dan produksi produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini melanggar UU persaingan yang berlaku.<sup>23</sup>
- 2) Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* dijelaskan bahwa Perjanjian tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang berada pada berbagai tahap proses produksi atau distribusi.<sup>24</sup>
- 3) Merger adalah bagian dari suatu kebijakan didalam persaingan usaha<sup>25</sup>. Merger juga dapat mempengaruhi bisnis karena memiliki dampak *negative* yaitu anti persaingan yang memiliki tujuan guna menguasai pangsa pasar.<sup>26</sup>
- 4) Monopoli: terjadi ketika sebuah perusahaan menjadisuatu – satunya penyedia produk atau layanan di pasar. Monopoli dapat merugikan konsumen karena harga yang tinggi dan kurangnya pilihan.<sup>27</sup>
- 5) Dumping: terjadi ketika suatu perusahaan menjual produknya di pasar asing pada harga lebih rendah disbanding harga di negara asalnya. Tujuannya adalah untuk memonopoli pasar atau menghilangkan pesaing di pasar asing.<sup>28</sup>

#### 2.1.2 Perjanjian yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) mengikat jenis perjanjian yang tidak diperbolehkan dilakukan karena berlawanan dengan hukum, yaitu:

---

<sup>23</sup>Lunita Jawani, *Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2021.

<sup>24</sup>Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha* Buku Teks (Edisi Kedua)(Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017) hlm 125

<sup>25</sup>Luthfia and Hernawan Hadi, *Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Perseroan Terbatas Dalam Ketentuan UU No.5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Privat Law*, Vol. 9, No. 2, 2021.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 124

<sup>27</sup>Pasal 1 huruf a undang – undang No. 5 tahun 1999

<sup>28</sup>Rizki Tri *et al.*, *Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( Kppu ) Dari Praktek Dumping*, Vol. 6, No. 1.

### 1. Penetapan Harga atau *Price Fixing Agreement*

Pelaku usaha menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu cara mereka dalam upaya memaksimalkan keuntungan atau perolehannya. Persaingan harga produk yang dijual atau disebarluaskan akan terhapuskan ketika produsen atau penjual menetapkan harga suatu barang. Salah satu jenis persaingan yang paling mudah dipahami adalah persaingan harga. Perusahaan akan terpaksa memanfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya sebagai akibat dari persaingan harga, yang akan menyebabkan harga berada pada tingkat terendah yang dapat dicapai. Jika ada kesepakatan penetapan harga, hal ini berbanding terbalik karena pelaku usaha yang terlibat kemungkinan besar akan memberikan harga secara sepihak kepada konsumen, dimana harga yang diberikan kemungkinan besar adalah harga tertinggi. Apabila hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha, maka konsumen tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima barang dari produsen dengan harga yang dibatas kewajaran. Pelaku usaha menjadikan perjanjian ini sebagai salah satu cara mereka dalam upaya memaksimalkan keuntungan atau perolehannya. Persaingan harga produk yang dijual atau disebarluaskan akan terhapuskan ketika produsen atau penjual menetapkan harga suatu barang. Salah satu jenis persaingan yang paling mudah dipahami adalah persaingan harga. Karena persaingan harga, yang akan menyebabkan harga-harga mengelompok pada tingkat terendah yang dapat dicapai, dunia usaha akan terpaksa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin.<sup>29</sup>

Di Indonesia untuk memberikan koridor hukum serta batasan-batasan yang jelas dalam mengatur persaingan usaha maka telah ada pengaturan mengenai persaingan usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut salah satunya telah mengatur mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

---

<sup>29</sup>Setyo Waluyo and Irvan Iswandi, *Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, *Jisma*, Vol. 1, No. 4, 2022.

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatur khusus apa yang disebut perjanjian dalam persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), yaitu perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur 10 bentuk perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya adalah perjanjian penetapan harga. Perjanjian penetapan harga yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (Price Fixing Agreement), diskriminasi harga (Price Discrimination), harga pemangsa atau jual rugi (Predatory Pricing), dan pengaturan harga jual kembali (Resale Price Maintenance).

Komisi pengawasan persaingan usaha dalam hal ini menetapkan peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 terkait Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU No 5 Tahun 1999. Menurut Peraturan KPPU, bentuk penetapan harga sesuai pasal tersebut yaitu:

- 1) Perjanjian mengenai kenaikan dan penurunan harga
- 2) Perjanjian mengenai formula standart dalam perhitungan harga
- 3) Perjanjian untuk mengkomparasikan harga yang tetap di *product* tertentu.
- 4) Perjanjian untuk meniadakan diskon atau memperbanyak jumlah diskon pada produk.
- 5) Kesepakatan untuk memberikan kredit kepada konsumen.
- 6) Kesepakatan untuk mengabaikan produk dengan harga yang murah
- 7) Persetujuan dengan harga yang di umumkan
- 8) Sepakat untuk tidak menjual suatu produk apabila harganya tidak dipenuhi.
- 9) Sepakat untuk memberikan harga yang beragam sebagai bentuk awal negosiasi.

Didalam peraturan tersebut menjelaskan terkait adanya bukti langsung dan tidak langsung mengenai adanya penetapan harga. Bukti tidak langsung yakni bukti yang tidak secara tegas menyatakan kesepakatan harga. Dikatakan bahwa pembuktian adanya suatu perjanjian tidak tertulis dapat dibuktikan dengan bukti seperti ini. Bukti

ekonomi dan bukti komunikasi yang tidak secara eksplisit menyatakan suatu perjanjian adalah dua contoh bukti tidak langsung yang baik. Untuk menghilangkan gagasan perilaku penetapan harga yang independen, data ekonomi digunakan.

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (2) meniadakan penetapan harga akibat dari adanya *joint venture*. Menurut peraturan perUUan ini, keputusan suatu perusahaan patungan untuk menetapkan harga dilakukan oleh badan usaha tersendiri dan tidak dianggap sebagai perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha pemilik perusahaan patungan tersebut. Meskipun demikian, pengecualian ini hanya dapat diterapkan dari sudut pandang yang melanggar hukum; itu tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan patungan dapat menjadi alat untuk membantu para pelaku usahanya berkoordinasi, meskipun penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak dipandang sebagai kesepakatan penetapan harga di antara mereka. Oleh karena itu, metode *rule of Reason* dapat digunakan untuk melarang penetapan harga oleh perusahaan patungan.

## 2. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga khususnya perjanjian yang dilakukan secara sadar oleh pelaku usaha dengan pengusaha lain atas suatu produk tertentu yang selanjutnya ditawarkan kepada pelanggan dengan harga yang bervariasi. Sederhananya, adanya disparitas harga antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya mungkin bisa menjadi contoh dari perjanjian diskriminasi harga ini.<sup>30</sup> Diskriminasi harga bisa terjadi dengan mudah apabila pelaku usaha melakukan tuntutan untuk pemasok atau pembeli agar membayar suatu barang pada harga berbeda pada jenis serupa. Pada dunia usaha, hal tersebut sering disebut dengan “sistem bonus” atau “diskon pelanggan tetap”.<sup>31</sup> Bila melihat penjelasan dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999, Karena diskriminasi harga merupakan tindakan ilegal, pelaku korporasi yang

---

<sup>30</sup>Yetti Yetti, Yelia Natassa Winstar, and MiftahulHaq, *Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional*, *Recital Review*, Vol. 3, No. 2, 2021.

<sup>31</sup>I ketut Nyoman, Mya Ariastuti Dewi, Marketing, *Indikasi Diskriminasi Harga Derajat II Pada Pasar Tradisional*, 2019.

melakukan aktivitas yang dilarang dalam pasal ini dapat menghadapi dampak hukum dari aparat penegak hukum tanpa terlebih dahulu menentukan dampak spesifik dari tindakan mereka. Dengan kata lain, denda ini diterapkan tanpa mengetahui atau menyelidiki alasan di balik penggunaan diskriminasi harga.

### 3. Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Predator memiliki makna yang buruk atau dengan sengaja menghilangkan pesaing atau persaingan dengan menurunkan harga untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek atau menurunkan harga dengan harapan bahwa mereka pada akhirnya akan ditutupi oleh keuntungan monopoli yang akan mereka peroleh.<sup>32</sup> *Predatory pricing* adalah wujud strategi pelaku usaha saat menjual produk dibawah harga produksi (*average cost* atau *marginal cost*). Sebenarnya sangat sulit bagi pelaku korporasi untuk menggunakan penetapan harga predator sebagai strategi untuk memaksa pesaing keluar dari pasar yang sama dalam kondisi ekonomi pasar yang sehat. Karena tidak adanya hambatan masuk (*entry hambatan*) pada pasar yang sehat, maka pelaku usaha yang bersaing akan berusaha masuk kembali ke pasar ketika pelaku usaha yang menerapkan strategi *predatory pricing* berhenti dan kemudian menaikkan harga kembali guna memaksimalkan keuntungan. Namun, inilah saat yang tepat ketika strategi *predatory pricing* berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dari pasar.<sup>33</sup> Pada Pasal 7 UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk sepakat menetapkan *predatory pricing* titik harga di bawah pasar dengan pengusaha lain guna menghindari persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, peraturan yang melarang penetapan harga predatori menjadi lebih rumit dalam kaitannya dengan aturan nalar (*rule of Reason*), yang dapat dipahami sebagai isyarat bahwa perusahaan dapat menggunakan praktik penetapan harga predator selama hal tersebut tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 melarang

---

<sup>32</sup>Pedoman Pasaland JualRugi, *KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi* , ([http://www.go.id/docs/Pedoman/pedoman\\_pasal\\_20\\_jual\\_rugi.pdf](http://www.go.id/docs/Pedoman/pedoman_pasal_20_jual_rugi.pdf) diakses pada tanggal 10 Juni 2020) 1, 2020.

<sup>33</sup>Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha* Buku Teks (Edisi Kedua)(Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.2017)h, 99

pelaku usaha menyediakan barang dan/atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah atau menjual secara merugikan dengan tujuan menghancurkan usaha pesaing di pasar bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>34</sup>

#### 4. *Resale Price Maintenance* (Penetapan Harga Jual Kembali - *Vertical Price Fixing*)

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 dimana Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat klausul yang menyatakan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan memasok kembali atau menjual barang dan/atau jasa tersebut dengan harga di bawah harga yang disepakati untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan. persaingan antar dunia usaha. baik. Penetapan harga maksimum adalah salah satu dari dua metode pemeliharaan harga jual kembali. Karena adanya kesepakatan yang melarang penjualan lebih dari harga maksimal yang disepakati, maka pelaku usaha masih mampu bersaing dalam harga jual selama hal tersebut terjadi. Penetapan harga maksimal ini justru membuat pelaku usaha tetap bersaing sehingga dapat menguntungkan konsumen. masih lebih mahal dibandingkan harga *predatory*.

Jenis kedua adalah *minimum resale price maintenance (floor price)* khususnya, kontrak antara pihak-pihak bisnis dimana pembeli setuju untuk menjual kembali barang yang dibelinya dengan harga yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang disepakati. Perusahaan distribusi tidak lagi leluasa menjual produk yang didistribusikannya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan distribusi lainnya karena adanya perjanjian pemeliharaan harga jual kembali minimum yang sebelumnya dibuat oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan distribusinya. Ketentuan pemeliharaan harga jual kembali dalam UU No. 5 Tahun 1999 ditafsirkan berdasarkan *rule of sense*, artinya pelaku usaha diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat

---

<sup>34</sup> Rezmia Febrina, *Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Jurnal Selat, Vol. 4, No. 2, 2017.

ketentuan bahwa penerima produk akan menjual kembali produk, dengan harga lebih rendah asal tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

### 2.1.3 Kegiatan yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999

Kegiatan dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 17 UU No. Tahun 1999 yaitu:

1. Pelaku usaha tidak boleh menerapkan penguasaan pada penciptaan dan/atau promosi produk dan/atau jasa karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Selaras ayat (1), pelaku usaha diduga mengendalikan produksi dan pemasaran produk jika:
  - a. tidak ada penggantinya terhadap barang dan/atau jasa yang bersangkutan;
  - b. menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha atas barang dan/atau jasa yang sama;
  - c. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu;

#### A. Monopoli

Istilah kata *monopoly* dari bahasa Inggris, yaitu *monopoly* dan istilah dalam sejarahnya dari Yunani, yakni “*monos polein*” yang memiliki arti menjual sendiri. Kebiasaan di Amerika monopoli menjadi *antitrust* pada anti monopoli atau istilah “*dominasi*” dipakai orang Eropa pada kata monopoli. Penting untuk membedakan antara istilah "monopoli" dan "monopoli", yang merujuk pada individu yang menjual produknya secara eksklusif. Di sisi lain, dari pengertian struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga, dan pelanggan dapat disimpulkan bahwa istilah “monopoli” menurut UU sebenarnya mempunyai arti yang cukup luas. Namun aturan Pasal 17 ayat (2) huruf c yang menyatakan pelaku monopoli hanya perlu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu kategori produk atau jasa tertentu, menghasilkan kesimpulan

berbeda. Melihat hal tersebut, tampaknya masih ada kompetitor lain selain pihak yang disebut-sebut sebagai perusahaan monopoli.<sup>35</sup>

Alasan kedua mengapa peraturan antimonopoli begitu penting adalah karena beberapa ketentuan lain, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 (oligopoli), 12 (trust), 13 (oligopsoni), 17 (monopoli), dan 18 (monopsoni), ditambahkan dengan berbagai pengaturan baku yang biasa disebut dengan penguasaan pasar (Pasal 19, 20 dan 21) UU No. 5 Tahun 1999. Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu yang merupakan ciri monopoli. Larangan kegiatan monopoli sebenarnya dituangkan dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha tidak boleh menerapkan penguasaan pada penciptaan dan/atau promosi produk dan/atau jasa karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Selaras ayat (1), pelaku usaha diduga mengendalikan produksi dan pemasaran produk jika:
  - a. Tidak ada penggantinya terhadap barang dan/atau jasa yang bersangkutan;
  - b. menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha atas barang dan/atau jasa yang sama;
  - c. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu

Dalam penerapan teorinya, monopoli dapat muncul dan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut ini;

1. Monopoli akibat pelaku usaha berkapasitas teknis tertentu yaitu:
  - a. pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk menguasai sumber-sumber faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, atau lokasi produksi;

---

<sup>35</sup>Arie Sulistyoko, *Implementasi Teori Monopoli Richard a. Posner Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, At-Taradhi, Vol. 5, No. 1, 2014.

- b. skala ekonomi, dimana semakin besar skala produksi maka biaya marjinalnya semakin rendah sehingga biaya produksi per unit (biaya rata-rata) semakin rendah;
  - c. Pelaku usaha mempunyai keterampilan atau pengetahuan unik yang memungkinkan terjadinya efisiensi produksi.
2. Monopoli melalui peraturan perUUan, yaitu<sup>36</sup>
- a. Hak atas kekayaan intelektual; Monopoli hak kekayaan intelektual dapat terjadi ketika sebuah perusahaan atau individu memiliki hak kekayaan intelektual, seperti hak paten, hak cipta, atau merek dagang, dan menggunakan hak tersebut untuk membatasi akses pesaing ke teknologi atau produk tertentu. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki hak paten atas teknologi tertentu, pesaing tidak dapat memproduksi atau menjual produk yang menggunakan teknologi tersebut tanpa izin dari pemilik hak paten. Hal ini dapat membuat pesaing sulit untuk bersaing di pasar dan menghasilkan monopoli. Namun, di sisi lain, hak kekayaan intelektual memberikan *insentif* bagi para penemu dan pencipta untuk mengembangkan teknologi dan produk baru, karena mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dan keuntungan dari hak cipta, hak paten, atau merek dagang mereka.<sup>37</sup> Sehingga vital bagi pemerintah dan lembaga terkait guna memastikan bahwa praktik monopoli tidak terjadi dalam konteks hak kekayaan intelektual, sehingga persaingan dapat tetap sehat dan inovasi terus berkembang. Contohnya adalah hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan teknologi (intel dan amd).
  - b. hak usaha eksklusif, khususnya, hak-hak yang diberikan kepada pelaku usaha tertentu oleh pemerintah yang tidak diperoleh oleh pelaku usaha lain, seperti importir tunggal, pembeli tunggal, atau agen tunggal. Secara umum hal ini

---

<sup>36</sup>Hanim Mafulah, *Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020.

<sup>37</sup>Irma Rosmayati, Eliya Fatma Harahap, and Hani Siti Hanifah, *Hak Kekayaan Intelektual Merek dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Kalibrasi, Vol. 19, No. 2, 2022.

berkaitan dengan penciptaan dan/atau promosi barang-dagangan dan/atau jasa-jasa yang mempunyai dampak terhadap hajat hidup orang banyak serta sektor-sektor produksi yang penting bagi negara, sepanjang dikelola berdasarkan peraturan perUUan dan diawasi oleh BUMN atau badan lain yang didirikan atau ditunjuk oleh pemerintah. Berikut beberapa contoh badan usaha yang mempunyai hak usaha eksklusif selain BUMN:<sup>38</sup>

1. Paten Obat - Perusahaan farmasi besar seperti *Pfizer*, *Merck*, dan *Novartis* memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual obat-obatan yang mereka ciptakan dan paten.
2. Hak tambang - Beberapa perusahaan pertambangan seperti *Freeport McMoRan* memiliki hak eksklusif menguasai tembaga dan emas di Papua.
3. Hak eksplorasi minyak dan gas - Perusahaan minyak dan gas seperti *Chevron*, *ExxonMobil*, dan *Total* memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan menghasilkan minyak dan gas di wilayah tertentu.
4. Hak media - Beberapa perusahaan media seperti *Disney*, *WarnerMedia*, dan *Comcast* memiliki hak eksklusif untuk menayangkan konten TV dan film yang mereka miliki.
5. Hak paten teknologi - Perusahaan teknologi seperti *Apple*, *Samsung*, dan *Google* memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk teknologi yang mereka ciptakan dan paten.

## B. Monopsoni

Sejak dahulu pasar merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan sebuah pertemuan jual beli sehingga terjadi permintaan dan penawaran pada suatu barang tertentu. Pasar dapat dibedakan menjadi berbagai macam bentuk dan struktur pasarnya. Pasar ini dapat diartikan sebagai rangkaian dengan persaingan bebas sebagai bentuk yang eksterim dari monopoli dan *oligopoly*. Secara teoritis,

---

<sup>38</sup>Enggi Syefira Salsabila, *Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan, Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Monopsoni adalah keadaan di mana hanya ada satu konsumen yang tersedia untuk suatu barang atau jasa tertentu. Hal ini berbeda dengan monopoli yang pasarnya didominasi oleh satu penjual saja. Dalam monopsoni, kekuatan tawar menawar biasanya berada di tangan pembeli tunggal, karena tidak ada alternatif lain untuk memasarkan produk atau jasa mereka.

Monopsoni adalah efek yang memungkinkan satu pembeli menetapkan harga lebih rendah untuk produk atau jasa yang mereka beli karena produsen atau penjual terpaksa menjualnya sendiri. Selain itu, monopsoni juga dapat mengurangi *insentif* bagi produsen atau penjual untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa mereka, karena pembeli tunggal tidak memiliki alternatif lain dan kemungkinan besar akan tetap membeli produk atau jasa meskipun kualitasnya buruk. Namun, perlu diingat bahwa monopsoni tidak selalu merugikan produsen atau penjual, tergantung pada struktur pasar dan situasi ekonomi yang berkaitan. Dalam beberapa kasus, monopsoni dapat memberikan keuntungan bagi produsen atau penjual, misalnya dengan memfasilitasi akses ke pasar yang lebih besar atau memberikan stabilitas harga dalam jangka panjang.

## 2.2 Asas – asas dalam kegiatan Perekonomian dalam UU No. 20 Tahun 2008

Pasal 2 UU No. 20 tahun 2008 terkait UMKM memiliki beberapa asas, yaitu:

1. Kekeluargaan<sup>39</sup> yaitu merupakan asas yang dijadikan sebagai landasan untuk upaya pemberdayaan dalam melakukan usaha mikro, kecil, serta menengah pada sistem perekonomian nasional.
2. Demokrasi ekonomi yaitu suatu pemberdayaan yang dilakukan secara menyeluruh dan memiliki kesatuan dengan pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Kebersamaan yaitu gagasan yang dapat memotivasi seluruh pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bahu-membahu mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>39</sup>Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan usaha* Taman Sidoarjo, Zifatama Jawa2017 hlm. 15

4. Efisiensi keadilan dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah digunakan mendasari penerapan pemberdayaan usaha agar mendahulukan efisiensi keadilan guna mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif serta memiliki daya saing.
5. Berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang kuat dan mandiri dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara bertahap.
6. Berwawasan lingkungan merupakan gagasan yang mengedepankan dan memperhatikan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dalam rangka mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Kemandirian digunakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui potensi, kemampuan serta kemandirian dalam usaha tersebut.
8. Asas keseimbangan kemajuan<sup>40</sup> Asas keseimbangan kemajuan ini merupakan asas yang digunakan untuk mengatur kemajuan ekonomi pada wilayah tersebut.
9. Kesatuan ekonomi nasional bagian dari kesatuan ekonomi nasional yang ada didalam usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam pemaparan UU tersebut, terdapat juga prinsip serta tujuan pada pasal 4 UU No. 20 tahun 2008 terkait Usaha Mikro kecil dan menengah yaitu:

1. Adanya pertumbuhan kemandirian, kebersamaan serta rasa ingin berwirausaha agar berkembang sesuai kemauan sendiri.
2. Mewujudkan peraturan publik yang transparan dan berkeadilan.
3. Mengembangkan usaha potensi daerah dan berorientasi pada kompetensi usaha.
4. Adanya perkemngangan dalam persaingan dibidang usaha.
5. Menyelenggarakan rencana pelaksanaan secara terpadu.

---

<sup>40</sup>Winarno, *perumusan asas keseimbangan kepentingan praktek monopoli dan persaingan usaha perumusan asas keseimbangan kepentingan dalam UU No . 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, No. 5, 2009.

Sedangkan dalam tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dicantumkan pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 antara lain sebagai berikut ini:

1. Terwujudnya sebuah struktur perekonomian yang seimbang serta memiliki konsep berkeadilan.
2. Tumbuh dan meningkatkan kapasitas Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah menjadi kuat dan mandiri.
3. Dapat menambahkan keinginan para pengusaha mikro kecil menengah dalam mengembangkan perekonomian di daerah, menambah tempat untuk lapangan pekerjaan, pemerataan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan pada setiap wilayah.

### 2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

#### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UUD 1945 lalu ditambah dengan ketetapan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI tahun 1998 terkait Politik Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus ada bagian integral memiliki kedudukan serta memiliki posisi yang strategis guna mewujudkan keinginan dalam perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya dibuatlah pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke PP No. 7 Tahun 2021, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

Apabila ditinjau dari isi Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM terkait kriteria UMKM dalam bentuk banyaknya modal yaitu:

1. Usaha Mikro

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

2. Usaha Kecil

- 1) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

3. Usaha Menengah

- 1) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>PP UMKM No. 7 Tahun 2021 Pasal 35 hingga Pasal 36

- 2) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### 2.3.1 Dasar hukum Usaha Mikro Kecil Menengah

Di Indonesia, dasar hukum UMKM tercantum dalam beberapa peraturan yaitu:

1. UU No. 20 Tahun 2008 terkait UMKM, yang memberikan definisi, kriteria, dan perlindungan hukum bagi UMKM serta menetapkan berbagai kebijakan dan program dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 terkait Perizinan dan Pelayanan Perizinan dengan Satu Pintu, yang menyatakan bahwa UMKM dapat memperoleh izin usaha dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah, melalui sistem perizinan terintegrasi satu pintu.
4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 terkait Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Standar Usaha Mikro Kecil Menengah, yang menetapkan standar usaha, kriteria pengakuan, dan pedoman pembinaan serta pengawasan Usaha Mikro Kecil Menengah.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2020 terkait Pembentukan Tim Nasional Percepatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang membentuk tim nasional untuk mempercepat pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 terkait Penyelenggaraan Program Pembiayaan Berbasis Teknologi Finansial, yang memungkinkan Usaha Mikro Kecil Menengah memperoleh akses pembiayaan melalui teknologi finansial.

### 2.3.2 Jenis – jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis atau sektor usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah beberapa jenis yaitu:

1. Usaha makanan dan minuman: contohnya warung makan, kafe, kedai kopi, dan usaha jajanan pasar.
2. Usaha pakaian dan aksesoris: contohnya konveksi kecil, toko baju, butik, dan usaha bordir.
3. Usaha kerajinan tangan: contohnya usaha anyaman, kerajinan logam, keramik, atau kain.
4. Usaha kecantikan dan kesehatan: contohnya salon kecantikan, toko kosmetik, spa, dan toko obat.
5. Usaha jasa: contohnya jasa tukang kayu, tukang ledeng, tukang las, atau jasa pembersihan rumah.
6. Usaha transportasi: contohnya rental motor, angkutan kota, atau ojek online.
7. Usaha pertanian dan perikanan: contohnya usaha budidaya ikan, peternakan ayam, atau kebun sayur.
8. Usaha jasa kreatif: contohnya jasa fotografi, desain grafis, dan pengembangan website.

Namun, seiring berkembangnya teknologi dan perubahan tren, jenis Usaha Mikro Kecil Menengah dapat terus berubah dan berkembang.

#### 2.4 Hambatan penegakan hukum persaingan usaha apabila ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2008

Kebijakan persaingan ini digunakan untuk membatasi segala perilaku yang berpotensi penyalahgunaan perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki posisi dominan. Selain itu, hambatan dari perusahaan, hambatan juga bisa terdapat di pasar melalui regulasi dari pemerintah. Regulasi yang berpotensi memiliki resiko akibat dari adanya pembatasan dalam ketentuan pasal 39 UU No. 20 Tahun 2008 sebagai mana yang telah dijelaskan *analogy* normatif nya, usaha kecil yang menguasai usaha mikro yang pada hakekatnya sama dengan usaha menengah memiliki 2 (dua) pasar. Satu pasar melalui mekanisme usaha kecil dan satu lagi mengikuti mekanisme usaha mikro. Hal ini sering dilakukan oleh pengusaha untuk

menghindari pajak.<sup>42</sup> Apabila mengacu pada ketentuan yang ada didalam UU No.5 Tahun 1999, ketentuan UU tersebut sudah cukup jelas, usaha mikro dan usaha kecil telah mempunyai keistimewaan (*privilege*) dalam hal aksesibilitas, pasar, fasilitas dan memiliki pengecualian dalam hal larangan (*per-se-ilegal*) sesuai pasal 50 huruf (h) UU No.5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 2.5 Toko Swalayan

Toko swalayan adalah toko ritel yang menawarkan berbagai produk konsumen, seperti makanan, minuman, peralatan rumah tangga, kosmetik, dan barang – barang kebutuhan sehari – hari lainnya. Toko swalayan biasanya lebih kecil dari supermarket dan lebih besar dari toko kelontong, dan menawarkan pilihan barang yang lebih bervariasi daripada toko kelontong. Toko swalayan biasanya beroperasi dengan sistem *self-service*, yang artinya pembeli dapat memilih sendiri produk yang ingin dibeli dari rak atau etalase yang disediakan, dan melakukan pembayaran di kasir setelah selesai berbelanja. Toko swalayan sering kali ditemukan di pusat perbelanjaan atau pusat-pusat kota dan biasanya buka setiap hari, termasuk hari libur. Beberapa toko swalayan juga menawarkan layanan pengiriman barang ke rumah, baik melalui pesan antar atau *e-commerce*.

Toko swalayan di Indonesia umumnya terdapat beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, perdagangan, dan persaingan usaha. UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual produk. Sedangkan UU No. 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan mengenai pelaksanaan usaha perdagangan, termasuk di dalamnya penjualan barang dan jasa oleh toko swalayan.

#### 2.5.1 Pengertian dan jenis – jenis toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo

---

<sup>42</sup>Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, *Penghindaran pajak perusahaan global di dunia* Merdeka, Edisi Senin, 26 Agustus 2013, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html> Pada tanggal 12 Oktober 2022

Toko adalah tempat, bangunan, atau gedung yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk transaksi jual beli. Toko merupakan usaha yang hanya terdiri dari satu penjual saja.<sup>43</sup>(Pasal 1 No. 8 Perda Sidoarjo Tahun 2019) Toko swalayan dapat diartikan dengan sebuah system pelayanan mandiri (swalayan), didalam toko swalayan ini juga menjual berbagai macam produk seperti Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket atau toko – toko grosir lainnya.<sup>44</sup> (5 Pasal 1 No. 9 Perda Sidoarjo Tahun 2019) Toko swalayan atau supermarket ini memiliki klasifikasi ukuran bangunan yang berbeda, menurut PERDA Kab. Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut ini: (Pasal 5 Perda Sidoarjo Tahun 2019)

1. Toko swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta system penjualannya dan jenis barang yang diperdagangkan.
2. Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualannya yaitu:
  - a. Minimarket, kurang dari 400m<sup>2</sup>
  - b. Supermarket, 400m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000m<sup>2</sup>
  - c. Hypermarket, diatas 5.000m<sup>2</sup>
  - d. Departmen Store, diatas 400m<sup>2</sup>
  - e. Perkulakan, di atas 5.000m<sup>2</sup>
3. Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan ssstem penjualan dan jenis barang dagangannya yaitu:
  - a. Minimarket, supermarket, dan hipermarket: perusahaan-perusahaan ini menjual barang konsumsi eceran, terutama makanan dan perlengkapan rumah tangga;
  - b. Department store: tempat ini menjual barang-barang konsumen eceran, terutama pakaian dan perlengkapan, yang diatur menurut jenis kelamin dan/atau rentang usia pelanggan;
  - c. Grosir: perusahaan ini menjual barang konsumsi dengan harga diskon

#### 2.5.2 Syarat pendirian toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo

---

Penerapan prinsip kebijakan otonomi daerah yang seluas – luasnya, memiliki makna bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur segala urusan yang ada didalam pemerintahan wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan berupa pelayanan, peningkatan peran serta dari masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai wilayah otonom memiliki kekuasaan yang sangat luas untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, sebagai upaya untuk mensejahterakan kesejahteraan umum.<sup>45</sup> Dalam hal ini, pemerintah wilayah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan PERDA No. 10 Tahun 2019 Terkait Penataan Toko Swalayan di Sidoarjo yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keteraturan terutama dalam dunia usaha. Kebijakan pembangunan serta perizinan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing para pedagang yang ada di wilayah Kab. Sidoarjo, baik dalam skala dengan memiliki banyak modal maupun usaha kecil yang tidak memiliki banyak modal. Selain itu, keberadaan Toko Swalayan di Kab. Sidoarjo dapat membantu masyarakat dalam berusaha dalam sektor perdagangan guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat di wilayah Sidoarjo. Menurut PERDA Kab. Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 Pada pasal (6) pendirian usaha Toko Swalayan yaitu:<sup>46</sup> (Pasal 6 Perda Sidoarjo Tahun 2019)

1. Penempatan supermarket harus mempertimbangkan jarak antara supermarket yang diusulkan dengan Pasar Rakyat yang ada, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota yang memuat aturan zonasi.
2. Bupati mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menentukan jumlah supermarket dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Menurut data BPS yang dilakukan pada tahun terakhir, tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tiap daerah;

---

<sup>46</sup> perda sidoarjo No. 10 tahun 2019 tentang Penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo

- b. Potensi perekonomian daerah setempat;
- c. Aksesibilitas kawasan (arus lalu lintas);
- d. Ketersediaan infrastruktur dan dukungan keamanan;
- e. Pengembangan permukiman baru;
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat;
- g. Jam operasional supermarket bersifat sinergis dan tidak mematikan toko ritel tradisional terdekat.

### 2.5.3 Perizinan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan Bupati Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 terkait Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo

Perizinan adalah salah satu bentuk perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin merupakan pernyataan untuk mengabdikan. Mengizinkan memiliki arti yang sama dengan memperbolehkan, tidak melarang minimarket untuk dibangun. Toko swalayan, minimarket, hypermart merupakan toko yang dibangun dengan tujuan untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Mengenai perizinan pembangunan toko swalayan di Kab. Sidoarjo telah diatur juga didalam PERBUP Kab. Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 Terkait “Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo” pada pasal 6 dijelaskan pengklasifikasian Perizinan toko swalayan;<sup>47</sup> (Pasal 6 Perbup Kab. Sidoarjo terkait Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo)

1. Untuk melakukan usaha minimarket, wajib memiliki IUTS.
2. IUTS selaras ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Badan Kabupaten Sidoarjo.
3. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan terdapat syarat yaitu:
  - a. Apabila pemohon berbentuk badan hukum atau badan usaha, fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang atau didaftarkan pada instansi yang berwenang;
  - b. Identitas pribadi apabila pemohon merupakan perseorangan;

---

<sup>47</sup>PERBUB Kab. Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 Pasal 6 tentang Penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo

- c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Fotocopy Izin Gangguan;
- e. Rekomendasi dari Dinas terkait Hasil analisa *social* ekonomi masyarakat setempat.
- f. Berita Acara Sosialisasi dan Foto Sosialisasi
- g. IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha minimarket padalokasi yang sama dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan Rekomendasi dari Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

### **BAB 3**

#### **PEMBAHASAN**

##### 3.1 Analisa Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Konsideran UU No.5 Tahun 1999

Dari pembukaan dan penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1999 terlihat jelas bahwa peraturan perUUan didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha secara seimbang, serta Pancasila dan UUD 1945. Terciptanya keseimbangan kepentingan tercermin dalam analisis dan penjelasan luas UU No. 5 Tahun 1999, khususnya:

- a. Dalam rumusan konsideran huruf (a), adanya pembuat UU pengembangan ekonomi diarahkan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Artinya persaingan usaha harus berlandaskan kepentingan umum.
- b. Huruf (b) dan (c) dalam rumusan pertimbangannya menyatakan maksud pembentuk UU untuk menjamin bahwa setiap pelaku usaha mempunyai kesempatan dan tingkat perlindungan yang sama untuk melakukan usaha. Agar pelaku usaha dapat mengelola perusahaannya secara sehat, rasional, dan mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi di tangan kelompok atau pelaku usaha tertentu, maka perlu dilakukan keseimbangan kepentingan.
- c. Sebaliknya, persyaratan UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang telah ditetapkan oleh Republik Indonesia untuk mengatur larangan persaingan ekonomi jenis tertentu.

Jika dicermati pertimbangan UU No. 5 Tahun 1999, kita akan melihat bahwa ternyata di dalamnya disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus dipusatkan pada pencapaian kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebab, demokrasi ekonomi mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran dalam lingkungan persaingan usaha yang wajar dan sehat. untuk mendorong ekspansi ekonomi dan berfungsinya ekonomi pasar secara teratur.

Apabila dikomparasikan pada sistem ekonomi Pancasila oleh Mubyarto<sup>48</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembahasan UU No. 5 Tahun 1999 belum secara jelas mendefinisikan fungsi sektor koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif dan keluar dari daya saing komersial Indonesia. Rumusan tersebut tidak menekankan pentingnya koperasi sebagai tumpuan perekonomian nasional atau peran masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada khususnya, padahal di dalamnya disebutkan bahwa demokrasi di bidang perekonomian mensyaratkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam perekonomian. proses produksi dan pemasaran dalam hal hukum persaingan usaha.

Kewaspadaan UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan persaingan yang sehat dan sehat dalam dunia usaha bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun kepentingan para pelaku usaha belum diseimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung pengembangan demokrasi ekonomi dan peluang bagi koperasi dan masyarakat, yang sebagian besar menjalankan usaha yang relatif kecil agar dapat bertahan di pasar. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan moral bangsa. Oleh karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan perbaikan sosial, solidaritas sosial, dan mengacu pada moral bangsa, dalam hal ini Pancasila.

Para legislator telah menyadari hal ini. Penjelasan secara keseluruhan cukup jelas bahwa tidak semua masyarakat mampu berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor perekonomian akibat peluang usaha yang telah dibangun selama tiga dekade terakhir. Di satu sisi, berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat selama ini mempengaruhi pertumbuhan perusahaan swasta sehingga menyebabkan distorsi pasar. Penyelenggaraan perekonomian nasional cenderung mengikuti pola yang sangat monopolistik dan tidak mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjamin kesetaraan, perlu disusun

---

<sup>48</sup>Hastangka, *Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto*, *Filsafat*, Vol. 22, No. 01, 2012.

peraturan perUUan yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

A. Analisa Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Pasal - Pasal UU No. 5 Tahun 1999

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, bahwa perumusan pasal UU No.5 Tahun 1999 dikategorikan yaitu:

1. Pasal yang menyatakan sesuatu secara mutlak.
2. Pasal yang mendefinisikan pembatasan dengan menetapkan standar
3. Pasal yang mendefinisikan pembatasan secara ambigu, sehingga pembaca bebas memutuskan apakah akan ada dampaknya atau tidak.
4. Pasal dengan larangan ditulis secara tegas dengan pengecualian yang dicantumkan.
5. Pasal yang mengandung pengecualian terhadap larangan luas.

Dari penjelasan tersebut, adanya keinginan pembentuk UU untuk menempatkan keseimbangan kepentingan yaitu:

- a. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku komersial dan kepentingan publik, dengan kepentingan publik selalu didahulukan. Hal ini terkandung dalam:
  - a.1 Pasal larangan secara mutlak, yakni pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 15, pasal 20 ayat (5), pasal 24 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.5 Tahun 1999.
  - b.1 Pasal larangan pada kriteria, yakni pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 19, pasal 25 ayat (1) dan (2) dan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.

Baik pasal larangan secara mutlak atau pasal larangan dengan kriteria, Jelas terlihat bahwa pembuat UU ingin menjaga kepentingan publik dan juga mempertimbangkan kepentingan pelaku korporasi ketika menjalankan operasinya. Dalam hal ini secara tegas disebutkan bahwa pelaku korporasi tidak diperkenankan melakukan segala jenis larangan, termasuk perjanjian, tindakan, atau posisi dominan.

Larangan yang bersifat mutlak (tegas) tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (masyarakat sebagai konsumen) agar tidak dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha; sebaliknya dimaksudkan agar para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan jujur dan adil dalam segala keadaan, sehingga terjadi peningkatan efisiensi baik dalam proses produksi maupun pemasaran barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari produksi tersebut.

- b. Mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan pelaku korporasi dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha komersialnya, selama hal tersebut tidak merugikan masyarakat atau mendorong persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan kalimat larangan tersebut, letak keseimbangan ini memberikan ruang lebih luas bagi pengusaha untuk beroperasi tanpa membahayakan kesejahteraan umum. Hanya apabila perbuatan pelaku usaha berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di antara mereka atau merugikan masyarakat luas (kepentingan umum) barulah larangan yang terdapat dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 dapat diterapkan. Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 28 merupakan pasal-pasal yang termasuk dalam kelompok ini.

Menurut UU, hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu pelaku usaha mengadakan suatu perjanjian atau melakukan suatu perbuatan yang tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha atau merugikan masyarakat, maka pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut tidak berlaku. Misalnya, apabila suatu pelaku usaha mengadakan kontrak dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi beberapa produk yang termasuk dalam rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau pengolahan lebih lanjut baik dalam satu rangkaian langsung, maka larangannya dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 tidak berlaku. atau secara tidak langsung, dengan asumsi perjanjian tersebut tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau dampak sosial yang negatif. Sulit untuk menunjukkan apakah ada konsekuensi hukum terhadap keberadaan suatu

perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan yang dipertahankan oleh pelaku usaha yaitu, apakah perjanjian, kegiatan, atau posisi tersebut dominan yang merupakan persoalan lain dalam proses hukum. ketentuan pasal yang bersifat ambigu, yang masih bergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan dalam persaingan perusahaan dan/atau kerugian terhadap masyarakat mungkin timbul akibat hal ini. Hal ini disebabkan karena permasalahan persaingan bisnis merupakan salah satu pasar yang mempunyai pangsa yang besar dan rumit. Namun, definisi persaingan ekonomi tidak sehat dalam UU tersebut masih kabur dan tidak spesifik, meskipun disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 yaitu “persaingan usaha tidak sehat yakni pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan pemasaran dengan cara yang berkaitan dengan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

- c. Menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok usaha kecil, koperasi, atau usaha dengan tujuan tertentu, dan kepentingan pelaku usaha lainnya dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tersebut.

Hal ini sesuai 50 UU No.5 Tahun 1999, terkait pengecuali bersifat umum dan pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 50 menyebutkan pengecualian yakni:

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perUUan yang berlaku;
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk perjanjian waralaba dan perjanjian yang menyangkut desain produk industri, paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang;
- c. Kesepakatan untuk menetapkan standar teknis barang dan/atau jasa yang tidak menghambat atau mengekang persaingan usaha;
- d. Perjanjian keagenan tanpa klausul yang memperbolehkan penyediaan kembali produk dan/atau jasa dengan harga lebih rendah dari harga yang disepakati semula; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

- f. Perjanjian yang ditujukan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri;
- g. Perjanjian kerjasama penelitian untuk menaikkan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat luas;
- h. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- i. Perusahaan yang termasuk dalam kategori usaha kecil; atau saya. perusahaan koperasi yang beroperasi dengan tujuan yang jelas untuk memberi manfaat bagi para anggotanya.

Secara hukum, hal ini berarti pengecualian dalam pasal 50 berlaku bagi seluruh larangan, termasuk perjanjian, perbuatan, dan kedudukan dominan yang termasuk dalam pasal-pasal larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sebab, syarat-syarat pengecualian tersebut diatur dalam bab tersendiri. Persyaratan Pasal 50 bersifat umum dan tidak berlaku terhadap larangan apa pun dalam UU No. 5 Tahun 1999.

### 3.2 Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999

Usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008) dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang memberikan akses terhadap kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha berdasarkan Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 dan Pasal 6. UU No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu, UMKM dinilai mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional berdasarkan fungsi tersebut<sup>49</sup>. Dalam upaya mengoptimalkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, pemerintah berupaya memastikan usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat tumbuh subur di era pasar bebas. Sesuai kewenangannya dalam Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2012 Terkait Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

---

<sup>49</sup>Yusri, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62 Tahun XVI, April 2014, h. 1.

pemerintah dan pemerintah daerah memberdayakan UMKM melalui kemitraan, pengembangan usaha, perizinan, koordinasi, dan kontrol.

Pemerintah menggandeng program bapak angkat untuk menjalin kemitraan usaha sebagai bagian dari inisiatif pengembangan UMKM. Melalui pendekatan ini, para pelaku usaha besar didesak untuk mendukung UMKM dengan membantu mereka memperluas pasar, khususnya melalui pembentukan aliansi<sup>50</sup>. Pelaksanaan ini agar meningkatkan hubungan UMKM dan Usaha Besar, Pelaku usaha dan UMKM niscaya akan melakukan hal yang sama dalam berbisnis, sehingga dominasi pasar yang merugikan UMKM dapat dihindari.

Kemitraan diartikan sebagai kerja sama dalam interaksi komersial, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan konsep saling membutuhkan, percaya, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar (Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008). kolaborasi antar UMKM dan kolaborasi antara UMKM dengan korporasi besar dapat terlaksana. Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Akibatnya, ketika perusahaan besar dan kecil membentuk kemitraan, hubungan mereka bersifat horizontal dan bukan vertikal.

Oleh karena itu, para pelaku usaha yang mengelola kemitraan perlu mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008. Ketentuan tersebut antara lain adalah terjalinnya kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka melakukan transaksi bisnis antara UMKM dengan perusahaan besar. korporasi, serta penciptaan struktur pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dalam industri dan melindungi konsumen. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2008 mengatur terkait bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang dilarang, yang dapat diartikan melarang usaha besar dan menengah untuk menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan. Peraturan ini lebih dari sekedar mengatur pengertian dan aspek-aspek yang harus

---

<sup>50</sup>Mirawan, *Aspek Hukum Terkait Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2 Volume 1, h. 8

diperhatikan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kemitraan. Selain itu, Pasal 36 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa organisasi yang bertugas mengawasi persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar, bertugas memantau pelaksanaan kemitraan. Secara halus menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan.

Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur terkait perlindungan UMKM mengecualikan pelaku usaha dari kewajiban UU. Untuk menjelaskan persyaratan bagi UMKM yang diberikan pengecualian berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, pengecualian ini diberikan karena UMKM mempunyai keterbatasan dalam memonopoli pasar karena modal dan aset yang dimilikinya relatif kecil. Mengenai Pasal 50 huruf h, pelaku usaha kategori usaha kecil sesuai UU No. 9 Tahun 1995. Namun, karena UU No. 9 Tahun 1995 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 7 Tahun 2021 maka, kriteria usaha yang dilindungi pada Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM yaitu :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha..

Asas keseimbangan kepentingan yang menyatakan bahwa UMKM dan usaha besar mempunyai kesempatan berusaha yang sama dalam melaksanakan kemitraan, mengatur bentuk perlindungan bagi UMKM dalam pelaksanaan kemitraan. Hal ini mencegah persaingan tidak sehat antara UMKM dan usaha besar karena posisi tawar

UMKM lebih tinggi. UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara implisit mengatur perlindungan UMKM dalam pelaksanaan kemitraan. UU No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur pengecualian bagi UMKM yang memiliki aset dan modal terbatas. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 atau dikenal dengan PP No. 17 Tahun 2013 merupakan implementasi dari UU No. 8 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal itu dituangkan dalam Pasal 31 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa KPPU merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan kemitraan. Selanjutnya, KPPU mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur proses pemantauan kemitraan berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 PP No. 17 Tahun 2013. KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 yang menguraikan terkait protokol penanganan perkara yang melibatkan pelaksanaan kemitraan pada tahun 2015. Tujuan pengawasan pelaksanaan kemitraan adalah agar UMKM tidak dieksploitasi untuk menurunkan persaingan di pasar produk dan menyalahgunakan daya tawarnya sehingga menurunkan kapasitas bersaingnya<sup>51</sup>.

KPPU bukanlah suatu badan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perUUan persaingan usaha, meskipun sebenarnya KPPU berfungsi untuk menegakkan UU tersebut. Oleh karena itu, KPPU hanya berwenang menerapkan sanksi administratif; hukuman perdata maupun pidana tidak diperbolehkan. Kewenangannya terbatas pada kewenangan administratif karena statusnya sebagai entitas administratif<sup>52</sup>. Komisi Pengawas Persaingan Usaha membentuk Direktorat Pengawasan Kemitraan untuk mengawasi kegiatan kemitraan usaha guna mengoptimalkan tugasnya sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan. Sebelumnya, KPPU hanya memiliki dua satuan kerja: Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Direktorat Merger.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Terkait Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Terkait

---

<sup>51</sup>Andi Fahmi Lubis et. al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Jakarta, h. 414.

<sup>52</sup>*Ibid*, h.313

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2016 dalam Pasal 68A memaparkan koordinasi operasional pemantauan pelaksanaan kemitraan menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Kemitraan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha saat ini telah membentuk tim tugas di daerah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar sesuai dengan ketentuan Pasal 68C Perkom no. 5 Tahun 2016. Guna memperkuat posisi negosiasi UMKM dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha, tugas Direktorat Pengawasan Kemitraan antara lain mengawasi apakah prinsip saling membutuhkan diikuti oleh dunia usaha besar dan UMKM dalam menjalin kemitraan dan menjadi hub. untuk pengelolaan database, penelitian, dan pemantauan bagi kedua belah pihak.

### 3.3 Penerapan asas kekeluargaan dalam persaingan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Sidoarjo

Asas Kekeluargaan berkaitan dengan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1999, yang menetapkan perlunya pengawasan pemerintah terhadap arah perekonomian, dan merupakan perpanjangan dari Pasal 33 UUD 1945. Diketahui bahwa perekonomian yang didasarkan pada asas kekerabatan mencerminkan sistem ekonomi pasar yang terkendali.<sup>53</sup>

Asas Kekeluargaan merupakan penerapan Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam konteks persaingan usaha. Tujuannya adalah kesetaraan, termasuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara. Oleh karena itu, prinsip ini mewakili pemahaman terkait kesetaraan, yang merupakan ciri lain dari demokrasi ekonomi. Karena prinsip kekeluargaan pada dasarnya memberikan pedoman bagi prospek bisnis, maka prinsip ini juga dapat diterapkan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Standar hukum yang mengatur daya saing komersial pada umumnya

---

<sup>53</sup>Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*, (Sidoarjo : Zifatama Jawa, 2017), h, 23.

didasarkan pada asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mengatur persamaan kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

Sidoarjo merupakan suatu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki UMKM cukup melimpah. Pada saat ini Sidoarjo memiliki UMKM dengan jumlah kurang lebih 207.000 UMKM dan ada 176.000 para pelaku kegiatan usaha mikro. Dengan jumlah yang begitu banyak, hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian regional. Upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam memajukan UMKM mulai dari akses pelatihan, pendanaan, hingga akses aset berkembang telah dilakukan. Upaya peningkatan aset UMKM Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kerja sama lintas sektoral di bidang perekonomian khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan aset. Pembinaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bersama Indomaret dan Kecap Sedaap memberikan pelatihan kepada 100 pemangku kepentingan lembaga UMKM. Seluruh peserta tidak hanya mendapatkan ilmu, namun juga perlengkapan profesional berupa timbangan digital dan 2 buah gerobak untuk 2 peserta. Bupati Sidoarjo yang pada saat itu masih Ahmad Muhdlor Ali berharap Indomaret juga berperan mengangkat kelas UMKM. Ekonomi mikro sebagai tumpuan perekonomian Sidoarjo menjadi hal yang harus dijaga dengan baik agar tidak rentan terhadap inflasi/lambatnya perekonomian di Sidoarjo. Saat ini Indomaret memiliki 500 UMKM binaan yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya. Melalui pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Indomaret dan pemangku kepentingan UMKM, mereka mempunyai kapasitas dan kreativitas

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h.29-31

untuk meningkatkan daya saing produknya yang kemudian dapat dipasarkan di Indomaret.<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat menguatkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, beberapa toko modern yang ada di sidoarjo telah melakukan kolaborasi dan kemitraan antara sesama pelaku usaha terutama dalam sektor yang serupa atau saling melengkapi. Ini dapat meningkatkan daya saing bersama dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi seluruh komunitas bisnis. Masyarakat bisnis di Sidoarjo dapat mempromosikan etika bisnis yang baik dan bertanggung jawab, seperti transparansi, integritas, dan kejujuran. Hasilnya, terciptalah lingkungan bisnis yang aman dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Daerah Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 guna memenuhi amanat konstitusi. Aturan ini diharapkan dapat memberikan kontrol yang lebih baik terhadap tindakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>55</sup>Bagus Ananda Kurniawan, *Upaya dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Modern*, Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 2, 2024

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berkaitan dengan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1999 seperangkat peraturan dirumuskan berdasarkan konsep keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan masyarakat dan pelaku usaha saingannya. Huruf a, b, dan c mengandung pemikiran yang merumuskan pengertian keseimbangan. menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku komersial dan kepentingan publik, dengan kepentingan publik selalu didahulukan. Hal ini tertuang dalam pasal yang menetapkan larangan tegas, yakni pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 15, pasal 20 ayat (5), pasal 24 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No.5 Tahun 1999. Sedangkan dalam Pasal yang merumuskan larangan dengan menentukan kriteria, yakni pasal 13 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) dan (2), pasal pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 19, pasal 25 ayat (1) dan (2) dan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999. Ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terkait asas keseimbangan kepentingan tidak sepenuhnya melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan. Sebab, ketentuan tersebut belum mencerminkan kesetaraan proporsional dalam menjalankan peran ekonomi dan penguasaan sumber daya dan kegiatan perekonomian. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman atau persyaratan yang tepat dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait penyelenggaraan usaha yang masuk dalam kategori tertentu bagi pelaku usaha dengan klasifikasi tertentu. Penentuan hal ini penting karena sangat sulit bagi koperasi dan pelaku usaha kecil untuk bersaing dengan pelaku usaha besar atau perusahaan yang telah memiliki jaringan usaha, permodalan, dan fasilitas yang mapan.
2. Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah pada kemitraan terhadap aspek kemitraan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 meliputi pengembangan struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat

dan melindungi konsumen, serta kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi komersial antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan besar. Selain mengatur pengertian dan pertimbangan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur terkait bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang dilarang. Bentuk pelaksanaan kemitraan tersebut dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU yang dapat diartikan bahwa usaha besar dan menengah tidak boleh menguasai UMKM. sebagai mitra bisnis mereka ketika menerapkan kemitraan.

3. Asas Kekeluargaan merupakan penerapan Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam konteks persaingan usaha. Tujuannya adalah kesetaraan, termasuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara. Sidoarjo merupakan suatu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki UMKM cukup melimpah. Pada saat ini Sidoarjo memiliki UMKM dengan jumlah kurang lebih 207.000 UMKM dan ada 176.000 para pelaku kegiatan usaha mikro. Dengan jumlah yang begitu banyak, hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian regional. Upaya yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam memajukan UMKM mulai dari akses pelatihan, pendanaan, hingga akses aset berkembang telah dilakukan. Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo bersama Indomaret dan Kecip Sedaap memberikan pelatihan kepada 100 pemangku kepentingan lembaga UMKM. Seluruh peserta tidak hanya mendapatkan ilmu, namun juga perlengkapan profesional berupa timbangan digital dan 2 buah gerobak untuk 2 peserta. Saat ini Indomaret memiliki 500 UMKM binaan yang tersebar di Sidoarjo dan Surabaya. Melalui pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama antara Indomaret dan pemangku kepentingan UMKM, mereka mempunyai kapasitas dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing produknya yang kemudian dapat dipasarkan di Indomaret. Dari penjelasan

diatas, dapat menguatkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, beberapa toko modern yang ada di sidoarjo telah melakukan kolaborasi dan kemitraan antara sesama pelaku usaha terutama dalam sektor yang serupa atau saling melengkapi.

#### 4.2 Saran

1. Kepada pemerintah perlu memasukkan aturan dalam UU No. 5 Tahun 1999 atau peraturan pelaksana terkait ketentuan standarisasi ke arah pelaku ekonomi. Hal ini penting karena dapat memberikan kemudahan dalam menentukan kegiatan ekonomi dan standar perlakuan yang proporsional, sehingga memungkinkan koperasi dan pelaku usaha kecil menjadi lebih kompetitif dan berpartisipasi dalam perekonomian guna bersama-sama mencapai kesejahteraan masyarakat sejalan dengan Pokok-pokok UU No. 5 Tahun 1999. tujuan dan amanat UUD 1945. Ketentuan pengecualian Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 harus mempunyai batasan yang sangat spesifik dan ketat, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan lisensi paten. Perlu juga dilakukan pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian yang melaksanakan peraturan perUUan yang berlaku, karena ketentuan-ketentuan tersebut dapat disalahgunakan oleh para pelaku usaha untuk menghambat kepentingan masyarakat dan kepentingan para pesaingnya.
2. Saran yang bisa diberikan penulis terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah di era yang *modern* dengan cara mengembangkan usahanya melalui platform *e-commerce* guna meningkatkan daya saing, Berpegang pada Prinsip Etika Bisnis yang selalu prioritaskan integritas dan etika dalam setiap tindakan bisnis, Fokus pada Kualitas dan Layanan, Jalin Kemitraan yang Strategis dan harus tetap Fleksibel dan Responsif
3. Untuk masyarakat konsumen harus lebih selektif lagi dan sebisamungkin untuk memeriksa legalitas dan kepatuhan pelaku usaha yang dipilih tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku atau

belum. Periksa apakah mereka para pelaku usaha memiliki lisensi, sertifikasi, atau izin yang diperlukan dalam bidang mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ariesani Hermawanto dan Melaty Anggraini, *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World* (Yogyakarta: LPPM Press UPN “Veteran” Yogyakarta, 2020)
- Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia*, Bogor.
- Budi Kagramanto dkk *Hukum Persaingan Usaha* Buku Teks (Edisi Kedua) (Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2017)
- Emiliana sadilah et.al, *Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*, cetakan pertama (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011)
- Firmanzah dan Rizal E. Halim, 2012, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, dalam buku : *Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, Jakarta, PTGamedia Pustaka Utama.
- Maryanto, “*Dunia Usaha, Persaingan Usaha dan Fungsi KPPU*” cetakan pertama, Semarang Unissula Press, Mei 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta; Kencana PrendaMedia Group, 2013)
- Putu Sudarma Sumadi, “*Penegakan Hukum Persaingan usaha*” Taman Sidoarjo, Zifatama Jawara 2017
- Rahmatullah, Inanna, dan Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai – Nilai Eco-Culture* (Makassar, Pustaka Taman Ilmu, 2018)

### JURNAL

- Arie Sulistyoko, “*Implementasi Teori Monopoli Richard a. Posner Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, At-Taradhi, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Ayup Suran Ningsih, “*Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monooli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 19, No. 2, 2019.

- Bagus Ananda Kurniawan “*Upaya dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Modern*”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024
- Bustamin Nongtji, “*Konsep ‘efisiensi-berkeadilan’ dalam demokrasi ekonomi menurut pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam perspektif perlindungan bagi usaha kecil*”.
- Enggi Syefira Salsabila, “*Analisis Yuridis Kewenangan Bumn Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan*”, *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fabiana Meijon Fadul, “*Persaingan usaha tidak sehat antara minimarket dengan kelompok usaha kecil dan menengah di kabupaten cianjur*”, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hanim Mafulah, “*Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- I Gede Cahya Widiangga and I Putu Sudarma Sumadi, “*Joint Venture Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Terkait Larangan*”, 1999.
- I ketut Nyoman, Mya Ariastuti Dewi , Markeling, “*Indikasi Diskriminasi Harga Derajat II Pada Pasar Tradisional*”, 2019.
- Irma Rosmayati, Eliya Fatma Harahap, and Hani Siti Hanifah, “*Hak Kekayaan Intelektual merek dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, *Jurnal Kalibrasi*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Latifa Suhada Nisa, Siska Fitriyanti, and Dewi Siska, “*Pengaruh Keberadaan Minimarket Waralaba terhadap Warung Tradisional di Kalimantan Selatan*”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Lunita Jawani, “*Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Luthfia and Hernawan Hadi, “*Analisis Pengaturan Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi Perseroan Terbatas Dalam Ketentuan UU No.5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, *Privat Law*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Pedoman Pasal and Jual Rugi, “*KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi*” , ([http://www.go.id/docs/Pedoman/pedoman \\_pasal\\_20\\_jual\\_rugi.pdf](http://www.go.id/docs/Pedoman/pedoman _pasal_20_jual_rugi.pdf) diakses pada tanggal 5 September 2023) 1”, 2023.

- Rezmia Febrina, “*Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha*”, Jurnal Selat, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Rhendy Akhmad Firdaus, Pascasarjana Magister Manajemen, and Universitas Ibn Khaldun, “*Praktik Pada Pasar Monopoli dan Monopsoni Practices In Monopoly And Monopsony Markets*”,
- Richard Burton Simatupan, “*Aspek Hukum Dalam Bisnis*”, Gastronomía ecuatoriana y turismo local., Vol. 1, No. 69, 2010.
- Rizki Tri et al., “*Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( Kppu ) Dari Praktek Dumping Akibat*”, Vol. 6, No. 1.
- Winarno, “*Perumusan asas keseimbangan kepentingan praktek monopoli dan persaingan usaha perumusan asas keseimbangan kepentingan dalam UU No . 5 TAHUN 1999 Terkait Larangan*”, No. 5, 2009.
- Setyo Waluyo and Irvan Iswandi, “*Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Jisma, Vol. 1, No. 4, 2022.
- Widi Nugrahaningsih Mira Erlinawati, “*Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*”, Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, 2017.
- Yetti Yetti, Yelia Natassa Winstar, and Miftahul Haq, “*Perspektif Hukum Persaingan Usaha terhadap Diskriminasi Harga Penjualan Barang pada Pasar Kaget dan Pasar Tradisional*”, Recital Review, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Zulvia Makka, “*Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1, No. 2, 2021.

#### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

UU No. 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 20 Tahun 2008 terkait usaha mikro, kecil dan menengah.

PERMENDAGRI No. 56/M-DAG/PER/9/2014 terkait perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan No.70/M- DAG/PER/12/2013 terkait pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern.

PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan.

Peraturan bupati Sidoarjo No. 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

#### WEBSITE

Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, “*Penghindaran pajak perusahaan global di dunia*” Merdeka, Edisi Senin, 26 Agustus 2013, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-didunia.html>